



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu melakukan perubahan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2515 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahunn 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028.
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan.
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/Lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi.
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
 - d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik.
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.

- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.
- g. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum

KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat



Rudi Lati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
1	Sepo Nawipa	Ketua	Pembina
2	Octovianus Takimai	Anggota	Pembina
3	Marius Telenggen	Anggota	Pembina
4	Indra E. Ola	Anggota	Pembina
5	Jennifer Darling Tabuni	Anggota	Pembina
6	Urbanus Wihiawari	Sekretaris	Ketua
7	Daud Mote	Kepala Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8	Yusuf Frengky Mamoribo	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Rudi Lati	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dan Hukum	Anggota
10	Sola Santi Regina Msiren	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Kristina Ida Mitake Watun	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	Rudolf Sampe	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13	Febry James Langkun	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
14	Husnul Chotimah Rahanyamtel	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

15	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Umum Dan Logistik	Anggota
----	---------------------	--	---------

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rudi Lati